

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan Kristen dipahami sebagai lembaga yang berasal dari inisiatif Allah sendiri. Sejak awal penciptaan, Allah menetapkan perkawinan sebagai ikatan yang mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang kudus.¹ Dalam perspektif Alkitab, perkawinan memiliki dimensi perjanjian karena Allah sendiri yang mengikat dan menguduskannya. Dengan demikian, perkawinan bukan sekedar konstruksi sosial atau tradisi manusia, melainkan bagian dari rencana Allah yang terus berlangsung dalam kehidupan umat-Nya.

Hal yang sama kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh John Calvin dalam pandangannya tentang perkawinan. Calvin menekankan bahwa perkawinan sebagai institusi yang diciptakan oleh Allah sendiri, dikuduskan dan diberkati oleh Allah². Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara manusia atau antara suami dan istri, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Allah, di mana hubungan ini terikat oleh perjanjian yang kudus dihadapan Allah. Oleh sebab itu perkawinan

¹ Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen*, (surabaya: penerbit momentum chritian literature, 2014).2.

² Wendi Triseptyadi Patandean, *Fenomena Pernikahan Kristen Dalam Konteks Perbedaan Strata (Tana') Di Toraja Dan Implementasinya Bagi Warga Gereja*, Sabda: Jurnal Teologi Kristen, vol.5 No.1, (November 2024) , [Http://Jurnalstn.Ac.Id/Index.Php/Sjt](http://Jurnalstn.Ac.Id/Index.Php/Sjt),4.

itu memiliki nilai sakral karena melibatkan Allah yang menciptakan manusia sehingga harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Dalam kehidupan Masyarakat Indonesia, perkawinan juga dipahami dari perspektif adat, agama dan hukum yang saling berkaitan. Dari sudut pandang agama Kristen suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai ajaran Gereja dan dikuduskan melalui pemberkatan perkawinan dihadapan Tuhan dan jemaat sebagai bentuk pengakuan iman serta perjanjian kudus antara suami dan istri.³ Sementara itu, menurut hukum adat perkawinan dinilai sah apabila telah dilaksanakan sesuai tata cara dan ketentuan adat yang berlaku dalam Masyarakat termasuk adanya persetujuan keluarga besar serta pelaksanaan ritual adat tertentu sebagai tanda diterimahnya pasangan tersebut dalam lingkungan sosial dan budaya setempat. Selain itu, dalam perspektif hukum nasional, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah melalui undang-undang nomor 16 tahun 2019.⁴

³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol 7, No. 2 (2016). 2.

⁴ Ratna D.E.Sirait, "Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," FIAT LUSTITIA: Jurnal Hukum Vol.2, No. 1 (2021). 4-6.

Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, pemahaman tentang perkawinan tidak selalu selaras dengan ajaran Kristen. Seperti dalam tradisi *mangande manuk* di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Mawa'. *Mangande manuk* merupakan prosesi perkawinan adat yang menandai pengesahan pasangan sebagai suami istri menurut tatanan tradisi. Tradisi ini menjadi simbol bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu sepenuhnya dari keluarga besar dan masyarakat setempat. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa rangkaian adat ini bukanlah pengesahan perkawinan secara hukum negara maupun secara rohani. Perkawinan tersebut harus tetap dikukuhkan melalui pemberkatan Gereja sebagai bentuk pengakuan iman serta pengudusan hubungan di hadapan Allah dan jemaat.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Gereja Toraja Mamasa (GTM) yang menegaskan bahwa perkawinan Kristen merupakan perjanjian kudus antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang telah sidi, memperoleh peneguhan dan pemberkatan Gereja, memenuhi persyaratan Gerejawi dan hukum serta mendapat restu keluarga untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dengan demikian, Keabsahan perkawinan warga Gereja tidak hanya didasarkan pada pengakuan adat atau kesepakatan pasangan, melainkan juga pengesahan oleh Gereja dan hukum yang

berlaku.⁵ Oleh karena itu budaya *mangande manuk* dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan adat dan keluarga, tetapi keabsahan perkawinan Kristen menurut GTM harus melalui peneguhan dan pemberkatan perkawinan oleh Gereja. Namun, apabila terdapat warga Gereja yang menganggap prosesi adat ini sudah cukup menjadi dasar bagi pasangan untuk tinggal bersama. Pemahaman yang menempatkan tradisi di atas atau mendahului sakralitas pemberkatan ini pada akhirnya memicu ketegangan teologis yang serius. Ketegangan teologis dalam praktik *mangande manuk* muncul karena pergeseran makna perkawinan dari perjanjian kudus dihadapan Allah menjadi sekedar kesepakatan adat.

Dengan demikian, pemikiran John Calvin tentang perkawinan menjadi landasan teologis yang penting dalam menghadapi ketegangan antara adat dan iman di Jemaat Mawa'. Pemahaman bahwa perkawinan adalah perjanjian kudus yang melibatkan Allah secara aktif, menuntut Gereja untuk menegaskan kembali pentingnya pemberkatan sebagai pengakuan iman dan pengudusan hubungan.

Meskipun budaya *mangande manuk* memiliki nilai positif sebagai bentuk pengakuan keluarga dan masyarakat terhadap suatu hubungan perkawinan, tradisi ini perlu dikaji secara kritis dari perspektif teologi

⁵ Tata Dasar Dan Tata Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa (GTM) BAB II Penyelenggaraan Tugas Panggilan, Pasal 7 Tentang Perkawinan.

Kristen. Permasalahan muncul Ketika *mangande manuk* dipahami sebagai dasar keabsahan pasangan untuk hidup Bersama sebelum memperoleh pemberkatan Gereja. Dalam pandangan John Calvin, perkawinan merupakan institusi yang ditetapkan Allah dan harus dilaksanakan dalam kekudusan serta ketertiban sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu *mangande manuk* tidak dapat dipahami sebagai pengganti pemberkatan perkawinan, melainkan sebagai budaya yang memiliki nilai sosial dan perlu ditetapkan dibawah otoritas ajaran Kristen mengenai perkawinan.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa masih terdapat warga Gereja yang memandang bahwa pasangan telah sah sebagai suami istri setelah pelaksanaan budaya *mangande manuk*. Pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara adat dan ajaran Gereja terkait keabsahan perkawinan. Apabila pemahaman ini terus berkembang tanpa pendampingan teologis yang memadai, pemberkatan perkawinan di Gereja berpotensi dipahami bukan sebagai perjanjian kudus dihadapan Allah. Sehingga signifikansi dari penelitian ini adalah memberi kemampuan yang memadai bagi segenap warga Gereja Toraja Mamasa Jemaat Mawa' tentang pandangan perkawinan yang sesuai dengan ajaran kekristenan dan relasinya terhadap hubungan perkawinan Kristen dan adat.

Penelitian tentang perkawinan Kristen telah dikaji dari berbagai perspektif teologis, pastoral dan biblika. Salah satunya oleh Jefri Walean dan Rudi Roberto Walean dalam kajian kidung agung 8:1-14. Mereka menafsirkan frasa “cinta yang kuat seperti maut”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa cinta dalam perkawinan Kristen bersifat mengikat dan mencerminkan relasi Allah dengan umat-Nya.⁶

Penelitian oleh Yanto Sugiarto dalam jurnal *excelsis Deo* mengkaji prinsip Alkitab mengenai perkawinan, perceraian dan perkawinan kembali melalui pendekatan kualitatif studi literatur. Penelitian ini menegaskan bahwa perkawinan menurut alkitab adalah lembaga ilahi yang sakral dan seumur hidup. Perceraian tidak dikendaki Allah, sedangkan perkawinan kembali hanya diperbolehkan dalam batasan tertentu. Penelitian ini menekankan pentingnya kesetiaan dan rekonsiliasi dalam pernikahan Kristen.⁷

Penelitian oleh Deni Triastanti, Krido Siswanto dan Enggar Objantoro menekankan bahwa pertumbuhan rohani dalam keluarga Kristen merupakan fondasi utama keutuhan perkawinan. Melalui kajian literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan rohani suami,

⁶ Jefrie Walean and Rudi Walean, "Relasi Pernikahan Kristen Dalam Refleksi Teologis Kidung Agung 8:1-14", *Diegesis: Jurnal Teologi Kharismatika*, vol.4 no. 2 (2022), <https://doi.org/10.53547/diegesis.v4i2.140>.

⁷ Yanto Sugiarto, "Prinsip Alkitab Mengenai Pernikahan, Perceraian Dan Pernikahan Kembali," *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan*, vol. 6 no. 1 (2022);, <https://doi.org/10.51730/ed.v6i1.72>.

komunikasi yang sehat, doa bersama, serta penerapan prinsip Alkitab menjadi faktor penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bertahan lama.⁸

Beberapa penelitian tentang perkawinan Kristen yang telah dibahas sebelumnya lebih menekankan aspek biblikal, pastoral dan psikologis dan belum secara khusus mengkaji teologi perkawinan menurut John Calvin maupun menghubungkannya dengan praktik budaya lokal seperti *mangande manuk*. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis budaya *mangande manuk* berdasarkan teologi perkawinan menurut John Calvin khususnya terkait dengan kekudusan dalam sebuah perkawinan.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam tulisan ini hendak menganalisis tentang kebudayaan *mangande manuk* lalu ditinjau dalam sudut pandang John Calvin tentang perkawinan yang berimplikasi pada Gereja Toraja Mamasa jemaat Mawa'.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana hasil analisis budaya *mangande manuk* dalam perspektif perkawinan John Calvin dan implikasinya bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Mawa'?

⁸ Deni Triastanti, "Implikasi Faktor Pertumbuhan Rohani Keluarga Kristen Berdasarkan Efesus 5: 22-6: 4 Bagi Pembinaan Keluarga Di Gereja," *jurnal Pastoral, Konseling, Pelayanan, Kontekstual*, vol 3, no. 1 (2021): 67-84.

D. Tujuan Penelitian

Mendeskrripsikan hasil analisis budaya *mangande manuk* dalam perpektif perkawinan John Calvin dan Implikasinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Mawa'.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian teologi perkawinan dan relasinya dengan budaya lokal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman teologis bagi penulis tentang perkawinan Kristen dan kemampuan dalam menganalisis hubungan antara ajaran iman dan praktik budaya lokal secara kritis.

b. Bagi Gereja

Menjadi dasar bagi pembinaan pranikah dan penegasan pentingnya pemberkatan perkawinan sebagai perjanjian kudus.

c. Bagi Warga Gereja

Membantu warga Jemaat memahami bahwa perkawinan yang sah menurut iman Kristen diteguhkan melalui pemberkatan

perkawinan, sehingga tidak keliru memaknai budaya *mangande manuk* sebagai pengesahan perkawinan di Jemaat Mawa'.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan diatur sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Kajian teori yang membahas tentang perkawinan dalam perspektif, pandangan alkitab tentang perkawinan, konsep perkawinan menurut John Calvin, serta tinjauan umum tentang budaya *mangande manuk* sebagai dasar analisis teologis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, informan/narasumber, teknik analisis data, pengujian keabsahan data dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Berisi tentang hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis terhadap praktik budaya *mangande manuk* di Jemaat Mawa'. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dianalisis secara teologis

berdasarkan pemikiran John Calvin tentang perkawinan kemudian menguraikan implikasi dari hasil analisis tersebut bagi kehidupan bergereja, khususnya di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Mawa'.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis merangkum hasil penelitian tentang budaya *mangande manuk* dalam perpektif teologi perkawinan menurut John Calvin sedangkan saran ditujukan bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Mawa' dalam pembinaan pemahaman perkawinan kristen.